

PERAN ORMAS ISLAM DALAM MENOLAK ISLAM LIBERAL (SEJARAH DAN PERAN FUUI DALAM MENOLAK ISLAM LIBERAL BANDUNG 2000-2003)

SAMSUDIN,¹ MUMUH MUHSIN ZAKARIA,² DADE MAHZUNI,²

¹Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

e-mail: samsudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) adalah sebuah organisasi Islam yang seringkali bertentangan dengan faham Islam Liberal, dan tentunya menimbulkan polemik yang berkepanjangan di antara umat Islam sendiri. Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti FUUI tersebut dengan tujuan diperoleh gambaran sejarah berdirinya FUUI, bagaimana peran FUUI dalam menolak pemikiran Islam Liberal, dan bagaimana pengaruh FUUI dalam menolak Islam Liberal. Penulis menggunakan dengan metode sejarah, terdiri dari heuristik, kritik (Intern dan Ekstern), interpretasi, juga historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, FUUI didirikan pada hari Selasa tanggal 1 November 2000 di mesjid Al-Furqan UPI Bandung, dengan sekretariat di Mesjid Al-Fajr Jl.Situsari VI No 2 Cijagra Bandung. Keanggotaan FUUI terdiri dari seluruh wilayah Indonesia dengan penasehat H. Prof. Dr. M. Djawad Dahlan, ketua umum pertama K.H. Atiyan Ali. M. Da'I, MA, dan sekretris jendral Ustadz. Hedi Muhammad Suwandi. Perannya dalam menolak Islam Liberal Semua Ulama dan umat Islam yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur sepakat mengeluarkan pernyataan, dari penolakan ini. Kemudian dampaknya memengaruhi ormas lain yang menolak Islam liberal, seperti Forum Bandung Circle, Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), Institut for the Islamic Thought and Civilization (INSISTS), Indonesia Tanpa JIL (ITJ), dan Pimpin Bandung serta puncaknya dikeluarkan fatwa MUI yang mengharamkan liberalisme.

Kata Kunci: Islam liberal, sejarah, dampak penolakan FUUI

THE ROLE OF ISLAMIC NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN REJECTING LIBERAL ISLAM (HISTORY AND ROLE OF FUUI IN REJECTING LIBERAL ISLAM BANDUNG 2000-2003)

Abstract

FUUI (The Indonesian Ulama Forum) is one of Islamic organizations that is often in conflict with the Liberal Islam scholars, and of course, it creates a prolonged polemic among Muslims themselves. Therefore, the authors were interested in examining the FUUI with the aim of obtaining a historical background of the establishment of FUUI, how the role of FUUI in rejecting Liberal Islamic thought, and how the influence of FUUI in rejecting Liberal Islam. The author used the historical method, consisting of heuristics, criticism (Internal and External), interpretation, also historiography. Based on the results, FUUI was established on Tuesday, November 1, 2000 at UPI Bandung's Al-Furqan Mosque, with the secretariat at Al-Fajr Mosque on Jl.Situsari VI No. 2 Cijagra Bandung. The FUUI membership consists of all regions of Indonesia with the advisor H. Prof. Dr. M. Djawad Dahlan, the first general chairman of K.H. Atiyan Ali. M. Da'I, MA and secretary general Ustadz. Hedi Muhammad Suwandi. Its role in rejecting Liberal Islam All Ulama and Muslims in West Java, Central Java and East Java agreed to issue a statement from this rejection. Then the impact affected other organizations that rejected liberal Islam, such as Bandung Circle Forum, Indonesian

PENDAHULUAN

Bandung adalah daerah yang telah melahirkan organisasi Islam baru, seperti tahun 1923 berdirinya Persatuan Islam (PERSIS) kemudian pada priode 1970-200a-an melahirkan beberapa organisasi atau lembaga keislaman seperti Remaja Masjid Salman, Darut Tauhid, Yayasan Percikan Iman, Yayasan Muthahari, Pemuda Hijrah, dan Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI). Semua organisasi dan lembaga-lembaga itu memengaruhi daerah lain dari tingkat Jawab Barat sampai nasional bahkan ada yang memengaruhi gerakan Islam internasional.

Dalam kesempatan ini penulis meneliti salah satu organisasi itu yang didirikan di Bandung itu, yaitu FUUI yang diketuai oleh K.H Atiyan Ali M. Dai.

FUUI mulai dikenal masyarakat umum setelah melakukan penolakan terhadap Islam Liberal karena menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan memengaruhi ormas dan kelompok kajian lainnya, seperti; *Forum Bandung Circle*, Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), *Institut for the Islamic Thought and Covilization* (INSISTS, Indonesia Tanpa JIL (ITJ)), dan Pimpin Bandung.

METODE

Metode yang penulis adalah Metode Sejarah, yang antara lain; tahapan heuristik, tahapan kritik (baik Intern juga ekstern), tahapan interpretasi, juga historiografi. Dalam tahapan heuristik, penulis memperoleh sumber di beberapa tempat antara lain: Pernyataan Bersama 'Ulama dan Umat Islam Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

Timur, Draf Hasil deklarasi dan Kerja FUUI. bulan November, Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), (2002), Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), (2000), Publikasi Resmi Perihal laporan ke Mabes Polri berkaitan dengan Tindak Penyalahgunaan dan Penodaan terhadap Agama Islam yang dilakukan Ulil Abshar Abadalla, Pada tanggal 17 Desember, Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) (2002), Forum Ulama Umat (FUU) Indonesia Tentang Klarifikasi Pada Media Masa tentang Hukumam Mati untuk Ulil Abshar Abdalla. Juga Arsip Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) (2002), Siaran Pers, dan Pernyataan Bersama 'Ulama dan Umat Islam Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan Pernyataan Ulil Abshar Abdalla di HU Kompas, h. 4-5. Selain pencarian arsip penulis melanjutkan penelusuran sumber lisan, dengan melakukan wawancara dengan K.H. Atiyan Ali secara langsung.

HASIL DAN BAHASAN

Sejarah berdirinya FUUI

Latar belakang berdirinya FUUI menurut pendirinya K.H. Atiyan Ali. Menyatakan bahwa organisasinya didirikan untuk menyatukan umat Islam sehingga diharapkan menjadi salah satu pendukung majunya Islam di Indonesia. Tanpa melihat perbedaan *furuiyyah dan tidak* berupaya membentuk suatu mazhab fiqh tertentu, seperti yang dilakukan oleh organisasi NU, Muhammadiyah, Persis, dan yang lainnya. Semua organisasi itu mencirikan mazhab, atau fiqh tertentu. Tetapi aqidahnya sama, dan dasarnya Alquran dan Hadist oleh karena itu perlu didirikan organisasi Islam yang



memberikan kebebasan kepada pengurus dan anggotanya untuk mengekspresikan pemahaman fiqhnya itu, yang harus di prioritaskan adalah menyatukan umat Islam dengan kembali pada konsep dasarnya yaitu aqidah Islam yang terdapat dalam Alquran dan Hadist, tanpa memandang perbedaan di atas yang bersifat *furuiyyah* (Samsudin 2003:109).

Masih menurut Atiyan Ali diperlukan adanya organisasi yang tidak bertendesi politik sehingga tidak mempunyai tujuan politik tertentu yang bermampaat untuk waktu jangka pendek atau sesaat, tetapi perlu lebih memilih tujuan jangka panjang, yaitu tumbuhnya kesadaran akan pelaksanaan ajaran Islam yang secara utuh. Untuk itu tidak perlu menanggapi persoalan-persoalan politik yang berkembang akhir-akhir ini menjelang pemilihan langsung presiden RI tahun 2004. Komitmen itu dibuktikan oleh beliau dengan menolak menjadi tim suksesi calon presiden tertentu (Samsudin 2003:109).

Dengan latar belakang seperti itu, maka didirikanlah organisasi Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI). Yang mulai dideklasikan pada hari Selasa tanggal 1 November 2000 bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1421 H di mesjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Jawa Barat, dengan sekretariat di Mesjid Al-Fajr Jl.Situsari VI No 2 Cijagra Bandung-Jawa Barat-Indonesia. Keanggotaan FUUI terdiri dari seluruh wilayah Indonesia. Walaupun begitu cabangnya baru meliputi dua wilayah, yaitu; seluruh wilayah Indonesia bagian Barat juga Tengah.

belum berdiri cabang FUUI secara formal (Samsudin 2003:110).

Struktur kepengurusan FUUI Indonesia terdiri dari: **I Dewan Penasehat:** H. Prof. Dr. M. Djawad

Dahlan Anggota: K. H. Afandi Ridwan, K. H. Drs. Muslim Nurdin, K. H. Agus Hakim, K. H. Dr. Aminuddin Soleh, SH, MSc, Prof. Dr.Tb. H. Hasanuddin, SP, Ak, K. H. Drs. Dedy Rahman, Dr. Mursalin Dahlan, Dr. H. Ibin Kutibin, Utadz H. Abu Syauqi, Lc, Ustadz. H. Hilman Rosyad Shihab, Lc, Ustadz H. Bambang Pranggono, MBA, Ustadz. H. Drs Muhtarom, Ustadz. Drs. H. Daud Gunawan, Ustadz. H. Drs Irinato, MS, Ustadz Drs. Irfan Anshari, Ustadz Drs. H. Tengku Maulana, SM, dan Ustadz Drs. H. Mustafid Amna (Samsudin 2003:111).

II. Dewan Pengurus: Ketua Umum: K.H. Atiyan Ali. M. Da'I, MA. Sekretris Jendral : Ustadz. Hedi Muhammad Suwandi. Ketua Majelis Perumusan Fatwa: K.H.Lasmana Ibrahim. Ketua Badan Kajian Strategis : Kol (Purn) H.Y. Herman Ibrahim. Ketua Badan Advokasi: Ustadz.H.M.Rizal Fadhillah,SH. Ketua Badan Kordinasi Umat (BKU) :Drs.Ahmad Kurniadi Bidang Badan Asistensi: Bambang Ahmad Somantri. Ketua Divisi Anti Pemurtadan BKU-FUUI : Erwin Mustofa. Ketuan Divisi Sosial BKU-FUUI: Asep Hidayat. Ketua Divisi Informasi Umat BKU-FUUI: Yuga Nugraha. Ketua Divisi Da'wah BKU-FUUI: Haris Salman. Kordinator Bidang Sakhshiyah Islamiyyah: Tarjono Abu M Mua'adz (Samsudin 2003:112).

FUUI adalah sebuah forum yang tidak terkurung dalam satu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART). Ini karena rasa optimisnya bahwa manajemen dan kinerja akan berjalan baik, walaupun tidak menggunakan AD/ART, maka sebagai gantinya dengan bersungguh sungguh untuk setia pada nilai-nilai suci Aquran dan Sunnah Rasul-Nya serta peraturan dibuat bila mana secara praktis dan fleksibel hanya jika diperlukan untuk efektivitas dan efisensi pelaksanaan tugas-tugas oprasional (FUUI 2000).

Jadi sewaktu-waktu saja aturan teknis oprasional dibuat. Sedangkan tata aturan yang lebih luas mengacu kepada dasar *nash* (FUUI 2000:76).

Amanat musyawarah dalam deklarasinya, meliputi : *Pertama*, penegakan syariat Islam secara komprehensif. *Kedua*,antisipasi kemaksiatan dalam arti luas. *Tiga*, merapatkan *ukhuwah Islamiyyah*. Kemudian *general plan* terhimpun tiga tahapan a) konsolidasi antara ulama, tokoh-tokoh pergerakan Islam, cendikiawan muslim, budayawan muslim, dan para aktivis muslim pada umumnya. b) antipasi masalah-masalah umat dengan sosialisasi fatwa yang di rumuskan Majelis Perumusan Fatwa (MPF). c) konsolidasi antara ulama dan umat dalam makna luas dan fleksibel untuk mengaktualisasikan fatwa-fatwa FUU Indonesia (FUUI 2000:75).

Peranan FUUI dalam menolak JIL

Melihat tahun berdirinya 20 tahun yang lalu tetapi banyak masyarakat yang belum kenal FUUI, kecuali keberadaan ketua umum dan ketua dewan penasehatnya, sudah banyak di kenal di masyarakat karena Ketua umumnya, K.H. Atiyan Ali adalah salah satu tokoh Islam yang banyak mengisi acara-acara ceramahan di televisi-televisi terkenal, Surat kabar, dan di masyarakat umum. Kemudian ketua dewan penasehatnya Jawad Dahlan yang juga mantan Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba), ditambah nama lain yang sebagian masyarakat sudah mengenal, seperti Herman Ibrahim, Rizal Fadilah, dan lain-lainnya. Organisasi ini mulai dikenal masyarakat setelah terjadinya perbedaan pandangan yang cukup tajam Oleh Kordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) yaitu Ulil Abshar Abdalla.

Akhirnya nama FUUI banyak di kenal masyarakat karena hampir seluruh media masa yang terkenal pada waktu itu “memolemikan” antara K.H. Atiyan Ali dan Ulil Abshar Abdalla, atau antara JIL dan FUUI, bahkan muncul isu, bahwa K.H. Atiyan Ali mengeluarkan fatwa “mati” bagi Ulil Abshar Abdalla. Persoalan ini sudah masuk ke wilayah yuridis (hukum), di mana FUUI melakukan somasi ke Mabes POLRI dan mengadakan jumpa pers dan pernyataan sikap bersama Para ulama yang ada di Pulau Jawa

Latar belakang terjadinya perbedaan pandangan itu, dipicu oleh Ulil Abshar Abdalla yang menulis artikel ide-ide liberalnya Dalam kompas pada harian umum tanggal 18 November 2002 pada halaman 4 yang di dalam pendangannya berjudul

“Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” yang isinya bahwa umat Islam perlu mengubah kerangka pikir dengan:

Pertama, Penafsiran (Islam yang non-literal, subtansial, kontekstual dan sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah.

Kedua, Nilai fundamental yang merupakan kreasi budaya lokal yang didalamnya dapat memisahkan unsur dalam penafsiran Islam. Kita harus dapat memilah mana ajaran islam termasuk budaya Arab dan yang bukan Islam sejatinya kontesktual, baik segi pengertian, nilai secara umum yang perlu penjelasan dalam arti tertentu, misalnya wilayah Arab, Melayu, Asia Tengah dan lainnya.

Jubah, jenggot, rajam, qishash, potong tangan, jilbab dan lainnya adalah mencerminkan budaya arab kita tidak diwajibkan mengikutinya jadi itu hanya ekspersi budaya Yang harus diikuti adalah nilai universal yang medasari praktik itu. Arti dari Jilbab sendiri



intinya adalah menggunakan pakaian termasuk kriteria standar kepantasan umum (*Public decency*).

Dalam hal ini Kepantasan umum itu bersifat relatif juga ada sesuai dengan permintaan kebudayaan setempat. *Ketiga*, orang Islam baiknya tidak melihat pribadinya sebagai "golongan" yang terpisah.

Manusia semuanya adalah keluarga, yang diikat oleh kemanusiaan. Arti dari kemanusiaan adalah nilai yang selaras dengan Islam. Menikah antara agama dalam hal ini tidak relevan lagi. Karena dalam Al-Quran memandang martabat manusia itu sederajat tanpa melihat perbedaan agama.

Hukum Islam klasik yang bersifat membedakan derajat orang Islam dan non Islam harus diamanatkan karena berdasar pada kesederajatan.

Keempat, diperlukan struktur sosial yang jelas pemisahan otoritas politik dan agama. Karena agama merupakan urusan individu berbeda dengan kehidupan publik merupakan kemufakatan melalui demokrasi. Nilai agama yang universal masih diperlukan untuk membangun nilai publik. Akan tetapi yang bersifat doktrin dan praktek adalah urusan agama masing-masing

Menurut saya tidak ada namanya "hukum Tuhan" dalam pengertian seperti yang dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal, dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut dengan *maqashidusy syari'ah* atau tujuan umum *syari'at* Islam. Nilai-nilai tersebut adalah perlindungan atas kebebasan beragama, akal, pemilikan, keluarga/keturunan

serta kehormatan (*honor*). Bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam konteks sejarah dan sosial tertentu, itu adalah manusia muslim sendiri (Abdalla 2002:8 November).

Menurut FUU Indonesia dianggap sudah menghina Islam, Nabi Muhammad SAW, dan Allah. Atas dasar itulah maka, FUU menyampaikan keberatan kepada teman-temannya dari ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ketika mereka mampir ke Bandung sebelum menengok Ustad Abu Bakar Basyir, ternyata gagasannya itu sejalan dengan para ulama yang hadir itu. Dengan kesamaan pandangannya itulah maka mereka membuat pernyataan bersama Ulama dan umat Islam Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Yang salah satu pernyataannya;

Menuntut aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan kegiatan yang secara sistematis dan masif melakukan penghinaan terhadap Allah SWT, Rasulullah SAW, Islam, umat Islam dan para ulama. Tulisan Ulil Abshar Abdalla pada HU Kompas pada tanggal 18 November 2002 dengan judul "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam" Merupakan salah satu contoh perilaku nyata penghinaan tersebut. Oleh karena itu harus ada sanksi hukum yang jelas bagi pelanggaran hukum yang berkualifikasi delik penghinaan agama seperti itu. Menurut Sya'riat Islam, oknum yang menghina dan yang memutarbalikan kebenaran agama dapat diancam dengan hukuman mati (FUUI 2002b:3).

Kemudian yang menandatangani pernyataan itu terdiri dari tiga wilayah ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

Jawa Timur yang diwakili oleh : K. H. Drs. Siddiq Amien, MBA (Ketua Umum Pengurus Pusat Persis), Prof Dr. H.Tb. Hasanuddin, M.sc. (Ketua Muhammadiyah Jawa barat), K. H. Luthfi Bashori (Ribath Al-Murthaqdhah Al-Islam Jawa Timur), K.H.Mudzakir (Forum Ulama Umat Surakarta), K.H. Atiyan Ali. M.Da'I, MA (Ketua Umum FUUI), Fahrus Zaman Fadhly (Badko HMI Jabagabar), Mischbahuddin (Fron Mahasiswa Islam Menuntut-Bandung), Ahmad Kurniadi, S.Pd (Gerakan Solidaritas Muslim Jabar), Agus Muhammad (Ikatan Remaja dan Mahasiswa Mesjid-Jabar), Ir Muhammad Rodhi (Partai Keadilan Sejahtera Solo), H. M. Rizal Fadhilah, SH (Ketua Umum Jabar Partai Bintang Reformasi), K. H. Saefuddin Daldri (Front Toriqat Jihat Jawa Tengah), Drs. M.Ali Usman, MBA (Parta Persatuan Pembangunan Solo), Iwan Hilmansyah, MA, S.H. MH (Forum Pengacara Muslim Jabar), K. H. Abdullah Abu Bakar, SH (Dewan Mesjid Indonesia)(FUUI 2002a:1).

Surat Pernyataan ini menimbulkan polemik di masyarakat, karena media masa mengangkat pernyataan itu, seolah-olah Ulil Abshar Abdalla di vonis mati oleh Atiyan Ali dan pendukungnya, untuk itu diadakan seminar yang berjudul "*Mempersoalkan Kembali Perbedaan Pendapat*" di gedung Rumentang Siang Bandung. Pada tanggal 14 Januari 2003. Yang menghadirkan Ulil Abshar Abdalla, Jalaluddin Rahmat, Egi Sujana, Fauzan Al-Anshari, dan Ati Lathiful Hayat. Sementara itu Atiyan Ali tidak datang dan mewakilkannya ke pengurus FUUI lainnya, yaitu Hedi Muhammad (Sekjen), Rizal Fadhilah (Ketua Bidang Advokasi), dan Herman Ibrahim (Ketua Bidang Kajian Strategis). Tetapi Ketika Ulil Abshar Abdalla datang, perwakilan FUUI ia meninggalkan tempat seminar. Dengan alasan ada kesan, Egi Sujana mewakili ketua FUUI Indonesia dan

pihak panitia berbohong karena tema dalam surat undangan dengan tema seminar yang dijalankan berbeda. Sedangkan ketidakhadiran Atiyan Ali dijelaskan oleh dirinya dalam kesempatan lain yang menyatakan bahwa untuk apa mempersoalkan perbedaan? Soalnya tidak ada perbedaan pendapat, tapi yang jelas Ulil dianggap oleh para ulama sebagai kejahatan. Peristiwa seminar itu dimuat dalam media cetak, di antaranya; Pikiran Rakyat, Republika, Metro, Media Indonesia, dan Galamedia.

Situasi ini terus memanaskan karena menimbulkan pro dan kontra. Yang disiarkan oleh media elektronik dan cetak, salah satu media yang mengangkat tema ini adalah televisi Metro TV yang melakukan wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla pada tanggal 23 Desember 2002 jam 21.00 yang dipandu oleh Rizal Malaranggeng. Pemandu dianggap membelokan dari tema pembaharuan ke masalah "vonis" hukuman mati bagi Ulil Abshar Abdalla (Samsudin 2003:114).

Itulah salah satu bukti munculnya isu vonis mati. Untuk itu Atiyan Ali dengan FUUI melakukan klarifikasi dan mengadakan jumpa pers pada tanggal 17 Desember 2003, untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya kepada media masa, yaitu: *Pertama*, menjelaskan kronologis pernyataan sikap ulama-ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. *Kedua*, Menjelaskan salah satu pernyataannya yang mendesak aparat keamanan dan penegak hukum agar membongkar keberadaan Jaringan Islam Liberal. *Tiga*, Menimbang bahwa keputusan ini melibatkan beberapa organisasi maka disebut pernyataan bersama. *Keempat* mengklarifikasi bahwa pernyataan sikap itu tidak mengeluarkan fatwa mati bagi JIL dan Ulil Abshar Abdalla. *Kelima*, menjelaskan bahwa menurut syariat

Islam Ulil Abshar Abdalla yang dianggap telah menghina dan memutarbalikan ajaran Islam, maka pelakunya “dapat diancam dengan hukuman mati”. *Keenam* menyatakan bahwa FUUI tidak mengeluarkan fatwa khusus mengenai persoalan Ulil Abshar Abdalla. Hanya mempertegas bahwa siapapun yang menghina ajaran agama, bisa diancam hukuman mati, kalau menggunakan syariat Islam. *Ketujuh*, pernyataan ini di dukung juga oleh *tausyi’ah* NU Wilayah Jawa Timur dalam konfrensinya pada tanggal 11 sd 13 Oktober 2002 agar mewaspadai Islam Liberal. *Kedelapan*, FUUI melaporkan ke Mabes Polri (FUUI 2002b).

Dengan adanya penjelasan akan melaporkan ke Maber POLRI maka FUUI mengeluarkan publikasi resmi perihal laporan ke Mabes POLRI berkenaan dengan tindak penyalah gunaan dan penodaan terhadap agama Islam. Pada tanggal 18 Desember 2002 yang mengadakan Ulil Abshar Abdalla. Alamat Jl. Utan Kayu No 68 H Jakarta. Jabatan Kordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) Jakarta. Melalui tulisannya dalam HU Kompas pada tanggal 18 November 2002 dengan judul “*Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*” (FUUI 2000:1). Yang mewakili FUUI dalam menjawab pertanyaan yang sesuai dengan BAP dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/Keamanan dan Trans Nasional adalah Hedi Mohammad Suwandi Sekretaris Jendral FUU Indonesia (FUUI 2000).

Pengaruh Penolakan FUUI terhadap Islam Liberal

Setelah FUUI melakukan penolakan terhadap pemikiran liberal Ulil Abshar Abdalla dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat umum, maka muncul ormas lain dari tingkat lokal sampai nasioanal terinspirasi langsung oleh FUUI yang

menolak gagasan Ulil Abshar Abdalla dan kawan-kawannya dari kalangan Islam Liberal, terutama yang tergabung dalam organisasi JIL di antaranya; *Forum Bandung Circle*, Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), *Institut for the Islamic Thought and Covilization* (INSISTS), Indonesia Tanpa JIL (ITJ), dan PIMPIN Bandung.

Herman Soewardi selaku ketua, mengaku sepakat pada Ulil Abshar-Abdalla dalam kenyataan orang-orang Islam laksana “monumen yang mati”. Sejatinya Islam adalah “organisme” bersifat hidup dan akan terus hidup lintas zaman. Menurut forum ini juga, Islam merupakan garda depan dalam modernisasi, yang berikan Tuhan bersamaan dengan tingkat perubahan tertinggi manusia.

Tetapi mereka menyesalkan pandangan JIL yang diprovokasi dengan unsur-unsur Barat, mereka seakan tidak ingat bahwa Islam juga mempunyai kekhasan yang jangan berubah, jika berubah melainkan tidak berkategori Islam. Kekhasan itu terdapatnya hukum Tuhan wawasan berpikir JIL paling lemah tidak ditopang oleh Karena berbagai dari filsafat ilmu, sejarah, juga ilmu sosial (Soewardi 2003:1-10).

Selain “*Forum Bandung Circle*”, yang melakukan koreksi terhadap JIL Salah satunya adalah Majelis Mujahidin Indonesai (MMI). Mereka berpandangan, Jaringan Islam Liberal (JIL) yang memiliki kantor di Jl. Utan Kayu No 68 H Jakarta Timur, hendak menghilangkan Islam yang sesungguhnya. Dengan kenyataan di lapangan ini maka golongan ini mengganti istilah JIL yang sesungguhnya menjadi Jaringan Iblis Liberal. Dalam pandangan mereka Iblis mempercayai Allah tapi menolak untuk patuh (Al-Anshari 2003:6-18).

Setelah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) muncul ormas yang

menolak Islam Liberal, seperti Fron Pembela Islam (FPI) dan Hisbut Tahir Indonesia (HTI). Kemudian ada yang secara langsung menghadang golongan Islam Liberal, seperti: *Institut for the Islamic Thought and Covilization* (INSISTS).

Ormas atau lembaga Golongan yang menghadang kelompok Islam liberal adalah *Institut for the Islamic Thought and Covilization* (INSISTS). Golongan ini dibuat mahasiswa Indonesia yang masih menempuh kuliah di Malaysia tahun 2003. Tokoh-tokohnya seperti: Adian Husaini, Hamid Fahmy Zarkasy (anak pimpinan pondok modern Gontor), Anis Malik Toha, Adnin Armas, Nirwan Safrin Manurung, Syamsudin Arif, Hendri Salahudin, Ugo Soeharto, dan Muhammad Arifin Ismail (Bachtiar 2017:156).

Menurut Adian Husaini dan Hamid Fahmy Zarkasy, berdirinya INSISTS tidak secara langsung menghadapi kelompok JIL, tetapi kebetulan tujuannya menegakan peradaban Islam dengan menghadirkan pemikiran Islam yang lebih konseptual dengan berpijak pada falsafah Islam, memegang pada tradisi intelektual dan otoritas keseluruhan ulama pada kebenaran dengan tetap melihat masalah kontemporer dari westernisasi, oleh karena itu secara tidak langsung menjadi unsur utama yang harus dibersihkan, lantas ditegakan pemikiarn Islam yang benar. Untuk mengarah ke ke sana mesti dilaksanakan “dewesternisasi” pemikiran. Kemudian pemikiran JIL menjadi unsur dari westernisasi, maka secara tidak langsung menjadi unsur pertama yang mesti dibersihkan, lantas ditegakan pemikiarn Islam yang benar (Bachtiar 2017:158).

Maka dari itu munculah berbagai program, yang di dalamnya terdapat

kritikan yang dilakukan kelompok INSISST, terutama dilakukan Adian Husaini yang disampaikan dalam seminar-seminar dan menerbitkan beberapa buku yang mengkritik Islam Liberal. Seperti buku *Wajah Peradaban Barat* (2005), *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam* (2010), dan *Liberalisasi Islam di Indonesia: Fakta, Gagasan, Kritik dan Solusinya* (2015). Serta ada buku yang terbit sebelum dan ketika akan mendirikan INSIST, seperti buku *Islam Liberal (Sejarah, Konsep, Penyimpangan, dan Jawabannya)* (2002) karya Adian Husaini dan *Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal* karya Adnin Armas (2003).

Kemudian organisasi lainnya yang berhadapan dengan Islam Liberal adalah organisasi yang terbentuk dari komunitas yang aktif di media sosial dengan nama Indonesia Tanpa JIL (ITJ). Komunitas ini berawal dari *hashtag #IndonesiaTanpa JIL* di *twitter*. Ini diikuti oleh berbagai kalangan, dari mulai aktivis dakwah hingga anak muda yang masih belajar dan senang berhura-hura. Mereka umumnya ketidaksetujuan kepada JIL, sekalipun banyak yang tidak mengerti tentang wacana pemikiran liberal. Kurang lebih 3000 orang dukungan pada hari pertama di *facebook*, hari kedua menjadi 7000 orang, hari ketiga 10.000 dukungan, dan pernah mencapai 50.000 orang. Serta 47.000 *follower* di *twitter* (Bachtiar 2017:229-30).

Kemudian ketika ada peristiwa polemik yang panjang antara Fron Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berpendapat (AKKBB) sehingga terjadi kerusuhan di Monas pada tanggal 1 Juni 2008 yang mengakibatkan dipenjakarkannya Munarman pengurus FPI. Kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) membuat *tagline* “Indonesia Tanpa FPI” aksinya



mendapat respon 60 hingga 100 orang. Dalam kondisi ini komunitas (ITJ) malah mendapat momentum untuk berkumpul dan membentuk organisasi secara formal di rumah Fauzi Badila (seorang artis) yang beralamat Jl. Utan Kayu no 68 B Jakarta. Selanjutnya alamat itu menjadi sekretariat (ITJ). Kemudian alamat itu berhadapan dengan sekeretarial JIL di Jl. Utan kayu no 68 H (Bachtiar 2017:230-31).

Kemudain yang menolak Islam Liberal adalah PIMPIM Bandung yang merupakan singkatan dari Pemikiran Islam dan Pembinaan Insan yang dididirikan di Bandung pada 18 Desember 2009. Pengagasnya adalah Khalif Muammar, Malki Ahmad Nasir, Usep Muhammad Ishak, dan Wendi Zarman (Bachtiar 2017:222).

Program yang paling sering diselenggarakan Pimpin adalah diskusi tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemikiran Islam, terutama Islam Liberal, para pesertanya sebagian besar adalah mahasiswa dan dosen dari kampus di kota Bandung seperti ITB, Unpad, UPI, UIN Bandung, Unikom, Unpas, Unisba, dan sebagainya (Bachtiar 2017:223).

Hasil diskusi, seminar, dan kajian lainnya mereka sepakat menolak pemikiran Islam Liberal. Kemudian mereka mensosialisasikan ke kalangan masyarakat akademik dan non-akademik di wilayah Bandung.

Setelah menimbulkan polemik yang besar dikalangan masyarakat Indonesia maka keluarlah fatwa MUI yang berisi...

Ketentuan Umum. *Pertama*, pluralisme agama ialah suatu pemahaman yang mengajari semua agama ialah sejajar dan oleh karena itu kebenaran agama berbentuk relatif; oleh karena itu, antara agama jangan

menyatakan agamanya paling benar dan agama lainya salah.

Pluralisme agama mengajari untuk seluruh pemeluk agama akan bersebelahan di surga. *Kedua*, pluralisme agama merupakan fakta bahwa di negara atau wilayah tertentu dijumpai sekian banyak pemeluk agama yang hidup berdampingan. *Ketiga*, liberalisme agama merupakan cara mencerna (Al-Quran serta Hadist) dengan akal pikiran yang bebas sebagai alatnya; dan hanya mengakomodir pemahaman agama yang selaras bersama akal pikiran. *Keempat*, sekulerisme agama merupakan pemisahan urusan dunia daripada agama. Agama hanya digunakan untuk berhubungan dengan tuhan sedangkan hubungan dengan manusia adalah kesepakatan sosial

Kemudian Ketentuan Hukumnya:

Pertama, pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme agama yang sudah diutarakan pada bagian pertama merupakan doktrin yang saling berlawanan dengan doktrin agama Islam. *Kedua*, umat Islam haram menggunakan paham pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme agama. *Ketiga*, alam masalah pada aqidah dan ibadah, umat Islam yang bersifat bersikap eksklusif, dalam artian haram mencampur antara aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. *Keempat*, untuk masyarakat Muslim yang hidup bersama pemeluk agama lain (pluralisme agama), pada masalah sosial yang tidak

berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam harus bersikap inklusif, dimaksudkan tetap melakukan pergaulan sosial dengan para pemeluk agama lain selama tidak saling merugikan (Indonesia 2005:3-4).

Menurut MUI pemikiran Islam Liberal sebagai pemikiran yang diharamkan bila liberalisme tersebut didefinisikan sebagai pemikiran Islam yang menggunakan pikiran manusia secara bebas, bukan pemikiran yang dilandaskan pada agama. Demikian pun dengan pandangan sekulerisme bila seperti itu posisinya sama diharamkan. Kemudian pluralisme diharamkan apabila ditafsirkan sebagai pendapat yang menyebutkan bahwa semua agama ialah sama. Yang dibolehkan adalah pluralitas yang diartikan sebagai fakta bahwa masyarakat mempunyai agama yang berbeda-beda dan karenanya harus saling menghormati dan saling berdampingan dengan baik. (Indonesia 2005:20)

Keputusan MUI juga didukung oleh pertimbangan sosial-politik, kemudian diselaraskan dengan pandangan-pandangan teologis MUI sendiri yang berdasarkan ayat-ayat Alquran: Q. 3:85; 3:19; 109:6; 33:36; 60:8-9; 28: 77; 6:116 dan 23:71. Dari pertimbangan inilah MUI kemudian membuat definisi sendiri istilah pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme sebagai sebuah definisi yang berbeda sekali dengan apa yang biasa termuat dalam buku-buku filsafat dan teologi (Rachman 2018:6).

Dengan berdasarkan pada dasar di atas maka Majelis Ulama Indonesia telah merumuskan sepuluh kriteria kesesatan Islam Liberal, sebagai berikut: *Pertama*, menolak pada salah satu rukun iman dan rukun Islam. *Kedua*, mengimani aqidah yang tidak

relevan dengan dalil *syar'i* (Alquran dan Sunah). *Ketiga*, mengimani diturunkannya wahyu sesudah Alquran. *Keempat*, menolak autentitas dan kebenaran Alquran. *Kelima*, Menafsirkan Alquran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. *Keenam*, menolak kedudukan Hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam. *Ketujuh*, Menghina, melecehkan, atau merendahkan terhadap Nabi dan Rasul. *Kedelapan*, menolak Nabi Muhammad saw., sebagai Nabi dan Rasul terakhir. *Kesembilan* Mengubah, menambah, dan mengurangi inti ibadah yang telah ditetapkan syari'at. *Kesepuluh*, Mengafirkan sesama kepada Muslim tanpa dalil *syar'i* (Husaini 2015:151-53).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa FUUI didirikanlah pada hari Selasa tanggal 1 November 2000 di mesjid Al-Furqan UPI Bandung, dengan sekretariat di Mesjid Al-Fajr Jl.Situsari VI No 2 Cijagra Bandung. Keanggotaan FUUI terdiri dari seluruh wilayah Indonesia dengan penasehat H. Prof. Dr. M. Djawad Dahlan, ketua umum pertama K.H. Atiyan Ali. M. Da'I, MA, dan sekretaris jenderal Ustadz. Hedi Muhammad Suwandi. Perannya dalam menolak Islam Liberal adalah mengeluarkan pernyataan bersama Ulama dan umat Islam Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Yang menolak pemikiran Islam liberal, terutama yang diwakili Ulil Abshar Abdalla yang mengatakan tidak ada namanya "hukum Tuhan" ini adalah sebuah perilaku penghinaan terhadap syariat Islam dan oknum yang menghina dapat diancam dengan hukuman mati. Selain menyatakan sikap FUUI melaporkan ke Maber POLRI dan mengeluarkan publikasi resmi perihal laporan ke Mabes POLRI berkenaan dengan tindak



pepenyalahgunaan dan penodaan terhadap agama Islam. Kemudian setelah FUUI melakukan penolakan terhadap Islam liberal diikuti oleh ormas atau kelompok masyarakat yang melakukan kajian, seperti; *Forum Bandung Circle*, Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), *Institut for the Islamic Thought and Covilization (INSISTS)*, Indonesia Tanpa JIL (ITJ), dan Pimpin Bandung.

Puncak dari kritik dan penolakan masyarakat itu, ketika dikeluarkan fatwa MUI yang mengharamkan Liberalisme, Sekulerisme, dan Pluralisme.

Indonesia, Majelis Ulama. 2005. *Fatwa MUI Tentang Pluralisme, Liberalisme Dan Sekulerisme*.
Rachman, Budhy Munawar. 2018. *Reorientasi Pembaruan Islam (Sekulerisme, Liberalisme, Dan Pluarlisme Paradigma Baru Islam Indonesia)*. Jakarta: The Asia Foundation.
Samsudin. 2003. "Pandangan Jil Dan FUUI Terhadap Islam Liberal Di Indonesia." UIN SGD Bandung.
Soewardi, Herman. 2003. *Tanggapan Terhadap Tulisan Ulil Abshar Abdalla "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*. Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar. 2002. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam." *Kompas*, November.
- Al-Anshari, FAuzan. 2003. *Melawan Konspirasi JIL (Jaringan Islam Liberal)*. Jakarta: Pustaka al-Furqan.
- Bachtiar, Tiar Anwar. 2017. *Pertarungan Pemikiran Islam Di Indonesia (Kritik-Kritik Terhadap Islam Liberal Dari H. M. Rasjidi Sampai INSIST)*. Jakarta: Al-Kautsar.
- FUUI. 2000. "Arsip I Draf Hasil Deklarasi Dan Kerja FUUI."
- FUUI. 2002a. "Arsip III Publikasi Resmi Perihal Laporan Ke Mabes Polri Berkenaan Dengan Tindak Penyalahgunaan Dan Penodaan Terhadap Agama Islam. Yang Dilakukan Oleh Ulil Abshar Abadalla."
- FUUI. 2002b. "Klarifikasi Pada Media Masa Tentang Hukuman Mati Bagi Ulil Abshar Abdalla."
- Husaini, Adian. 2015. *Liberalisasi Islam Di Indonesia: Fakta, Gagasan, Kritik Dan Solusinya*. Jakarta: Gema Insani Press.